	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPGLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-33: PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 September 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

### 1. Tujuan / Objective:





- 1.1. Menjamin agar Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin agar pelaksanaan PkM di Universitas Bakrie, dikelola dan ditingkatkan mutunya melalui suatu siklus penjaminan mutu PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) dan dilaporkan secara berkala untuk dokumentasi pelaksanaan PkM;
- 1.3. Menjamin Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) bertanggung jawab atas kewajibannya sesuai yang tercantum dalam standar pengelolaan.


### 2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Pengelolaan PkM mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM; juga Lembaga yang bertugas mengelola PkM.

### 3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 8.5, 9;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM PkM	 (Dominica Arni W.)	3 September 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	7 September 2020
	Ka. LPkM	 (Ardiansyah)	8 September 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	9 September 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPGLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-33: PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 September 2020
		HALAMAN : 2 dari 5


- 3.2. Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 63 & 64;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie tahun 2016-2021;
- 3.6. Pedoman Pengelolaan PkM;
- 3.7. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie.

#### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.2. *Pengelolaan PkM* adalah upaya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM;
- 4.3. *Pelaksana PkM* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok, dalam lingkup program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan PkM;
- 4.4. *Pedoman Pengelolaan PkM* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan PkM di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie/YPB) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.5. *Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)* adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.6. *Staf LPkM* adalah sekelompok orang yang bekerja sama membantu Ketua LPkM dalam mengelola LPkM;
- 4.7. *Unit kerja terkait* adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan PkM;
- 4.8. *Penghargaan* adalah apresiasi terhadap capaian pelaksana PkM dalam bentuk sertifikat, plakat, beasiswa, promosi karir, insentif, atau penghargaan lainnya.

#### 5. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat:

Standar Pengelolaan PkM harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu penilaian PkM sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Penyelenggara (Yayasan) dan/atau Universitas tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk penilaian PkM Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (tim yang terdiri dari reviewer, Ketua Program Studi, Ketua LPkM, Gugus Kendali Mutu/GKM dan narasumber sesuai bidang terkait). Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terkait dan pengelolaannya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko.


	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPGLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-33: PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 September 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

Standar Pengelolaan PkM ini tunduk pada Pedoman Pengelolaan PkM, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM), Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie dalam bidang PkM. Dengan demikian, standar pengelolaan PkM untuk mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM; juga Lembaga yang bertugas mengelola PkM.

## 6. Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat:

Ketentuan Standar Pengelolaan PkM berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Rektor, membuat kebijakan tentang standar Pengelolaan PkM, sesuai dengan standar mutu Pendidikan dan Rencana Strategis (Renstra) PkM, sampai ditetapkannya pedoman pengelolaan PkM;
- 6.2. Ketua LPkM, mensosialisasikan pedoman mengenai pengelolaan PkM kepada pihak terkait melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya pedoman tersebut oleh seluruh pihak terkait;
- 6.3. Ketua LPkM bersama staf, melakukan pengelolaan PkM, sesuai pedoman pengelolaan PkM yang setidaknya meliputi:
  - a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
  - b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk SOP dan dokumen pendukungnya;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. Menjalin kerja sama PkM;
  - e. Membentuk kelompok kepakaran dosen;
  - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - g. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
  - h. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
  - i. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
  - j. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPGLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-33: PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 September 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

- k. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- l. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya,

6.4. Rektor dan Ketua LPkM, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap Standar Pengelolaan PkM, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi dan analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi dan peningkatan standar.

#### **7. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan PkM:**

- 7.1. Menetapkan SOP Pengelolaan PkM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM berikut analisis risikonya;
- 7.2. Mensosialisasikan pedoman pengelolaan PkM secara berkesinambungan;
- 7.3. Mempersiapkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu pengelolaan PkM secara seksama dengan pertimbangan hasil dan isi PkM memenuhi standar yang ditetapkan;
- 7.4. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian SOP penjaminan mutu Pengelolaan PkM di Universitas Bakrie dengan regulasi dan harapan *stakeholders*.


#### **8. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan PkM:**

Indikator ketercapaian untuk Standar Pengelolaan PkM adalah:

- 8.1. Pedoman pengelolaan PkM tersosialisasi dengan baik, dipahami oleh seluruh stakeholder dan diimplementasikan secara berkesinambungan;
- 8.2. Rencana Induk Pengembangan PkM tersedia lengkap dengan bidang strategis PkM, peta jalan, tahap pengembangan, indikator kinerja dan kebutuhan sumber daya;
- 8.3. Seluruh fungsi dalam kegiatan PkM dialokasikan pada tupoksi SDM dalam PkM;
- 8.4. Seluruh hasil dan luaran PkM dilaporkan secara internal maupun eksternal pada portal terkait dari Pemerintah;
- 8.5. Kerja sama PkM menghasilkan luaran dan di-monev pelaksanaan dan tingkat kepuasannya;
- 8.6. Pengelolaan PkM 100% sesuai dengan aspek mutu PkM, aspek kelayakan PkM, dan analisis tingkat risiko.

#### **9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat:**

- 9.1. Rektor
- 9.2. Ketua LPkM
- 9.3. Staf LPkM
- 9.4. Unit Kerja
- 9.5. Dosen/pelaksana PkM/kelompok kepakaran;
- 9.6. Mahasiswa yang terlibat dalam PkM Dosen

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPGLM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-33: PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 3 September 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

9.7. Gugus Kendali Mutu (GKM).

**10. Referensi dan Dokumen Terkait:**

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Perguruan Tinggi*;
- 10.7. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman Pengelolaan PkM;
- 10.10. Pedoman Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu;
- 10.11. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie;
- 10.12. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.